

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 92 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (6), Pasal 15 ayat (7), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa;

Menimbang: 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5862);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

19. Penasihat adalah Penasihat BUM Desa.
20. Pelaksana Operasional adalah Pelaksana Operasional BUM Desa.
21. Pengawas adalah pengawas BUM Desa.
22. Masyarakat Desa adalah warga masyarakat Desa setempat.
23. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah pedoman teknis operasional BUM Desa yang dibentuk dan disusun berdasarkan musyawarah Desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa melalui pelaksanaan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Bagian Kedua Tujuan Pendirian BUM Desa

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;

- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Bagian Ketiga
Asas Dan Prinsip Pendirian BUM Desa

Pasal 4

- (1) Pendirian BUM Desa berazaskan demokrasi ekonomi dalam melakukan usahanya.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. kemandirian;
 - c. akuntabilitas;
 - d. pertanggungjawaban dan kewajaran; dan
 - e. semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB III
PENDIRIAN

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa

Pasal 5

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumberdaya alam di Desa;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

- (3) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pokok bahasan pembicaraan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pembentukan, nama, dan tempat kedudukan;
 - b. Asas dan tujuan pembentukan;
 - c. Wilayah usaha;
 - d. Usaha yang dikelola sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - e. Kepemilikan modal;
 - f. Kepengurusan;
 - g. Kewajiban dan hak;
 - h. Penetapan dan pengelolaan keuntungan/laba;
 - i. Pertanggungjawaban;
 - j. Pembubaran; dan
 - k. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam pembentukan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dikonsultasikan kepada Camat setempat sebelum ditetapkan.

Bagian Kedua Kedudukan BUM Desa

Pasal 7

- (1) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, berkedudukan di wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wilayah usaha di Desa yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pendirian BUM Desa Bersama

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (3) Inisiatif pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berasal dari salah satu pihak Desa dan/atau inisiatif bersama.
- (4) Penyampaian inisiatif pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan melalui Pemerintahan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama Desa.

Paragraf 2
Mekanisme Musyawarah

Pasal 9

- (1) Dalam rangka fasilitasi kerja sama pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dibentuk Badan Kerja Sama Antar Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa.
- (2) Badan Kerja Sama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pokok bahasan pembicaraan dalam Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pembentukan, nama, dan tempat kedudukan;
 - b. Asas dan tujuan pembentukan;
 - c. Wilayah usaha;

- d. Usaha yang dikelola sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - e. Kepemilikan modal;
 - f. Kepengurusan;
 - g. Kewajiban dan hak;
 - h. Penetapan dan pengelolaan keuntungan/laba;
 - i. Pertanggungjawaban;
 - j. Pembubaran; dan
 - k. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.
- (5) Hasil Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman bagi masing-masing Pemerintah Desa dalam pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dikonsultasikan kepada Camat setempat sebelum ditetapkan.

BAB IV PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 10

- (1) BUM Desa atau BUM Desa Bersama dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa atau BUM Desa Bersama dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa atau BUM Desa Bersama tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, maka bentuk organisasi BUM Desa atau BUM Desa Bersama didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

Pasal 11

Unit-unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa atau BUM Desa Bersama paling sedikit sebesar 60 % (enam puluh perseratus), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Organisasi pengelola BUMDES terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 13

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Penasihat

Pasal 14

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. meminta penjelasan dari Direksi mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Paragraf 3
Direksi

Pasal 15

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. membuat Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan seluruh unit-unit usaha BUM Desa; dan
 - d. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui papan pengumuman resmi milik Pemerintah Desa atau media lainnya paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. membuat Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan seluruh unit-unit usaha BUM Desa; dan

- d. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui papan pengumuman resmi milik Pemerintah Desa atau media lainnya paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
 - c. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik BUM Desa berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas; dan
 - d. menggadaikan barang milik BUM Desa berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 16

Direksi dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Direksi dapat mengangkat Pegawai.
- (2) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 18

- (1) Persyaratan menjadi Direksi, meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - d. pendidikan paling rendah setingkat Diploma III (D III), dan diutamakan Sarjana (S1);

- e. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
 - f. bukan Kepala Desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa;
 - g. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar menjadi Direksi atau pada saat diajukan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bagi Direksi yang diangkat kembali;
 - h. tidak sedang menjabat sebagai Pejabat pada Lembaga, Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris pada BUM Desa dan/atau perusahaan/koperasi, kecuali menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi BUM Desa;
 - i. tidak rangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - j. sehat jasmani dan rohani atau tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota Direksi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah; dan
 - k. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan:
 1. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
 2. Kepala Desa dalam hubungannya sebagai orangtua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan/atau
 3. pegawai dalam hubungannya sebagai orangtua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri.
- (2) Dalam hal tidak ada pendaftar yang memenuhi persyaratan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka persyaratan tingkat pendidikan dalam tahap pendaftaran selanjutnya adalah setingkat Sekolah/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengumuman dan mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 19

- (1) Warga masyarakat Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Anggota Direksi mengajukan lamaran secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Desa, dengan melampirkan:
- a. Surat Pernyataan, yang terdiri atas Pernyataan:
 1. mempunyai jiwa wirausaha;
 2. tidak pernah:
 - a) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUM Desa dan/atau perusahaan dinyatakan pailit; dan
 - b) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Daerah, Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BUM Desa, perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 3. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.
 4. bukan Kepala Desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa;
 5. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi;
 6. bagi Anggota Direksi, tidak mempunyai hubungan keluarga, dengan:
 - a) anggota Dewan Pengawas/Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;

- b) Kepala Desa dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - c) pegawai/karyawan BUM Desa dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.
- b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
 - c. foto kopi Akta Kelahiran yang dilegalisir;
 - d. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
 - e. foto kopi ijazah yang telah dilegalisir; dan
 - f. pas foto warna dengan ukuran dan jumlah sesuai kebutuhan.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan kertas bermeterai cukup.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh Dewan Pembina berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur utama.
- (4) Masa jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua sepanjang memenuhi persyaratan dan berkinerja baik.

- (5) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan dan disahkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kelayakan dan kepatutan serta pengangkatan anggota Direksi, diatur dalam Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 21

- (1) Direksi diberhentikan, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berakhir masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau
 - f. tidak lagi memenuhi salah satu atau lebih persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Paragraf 4 Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.

- (3) Jumlah dan susunan kepengurusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan BUM Desa.
- (4) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan dan berkinerja baik.
- (5) Dewan Pengawas mempunyai kewajiban menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dewan Pengawas mempunyai wewenang, sebagai berikut:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Desa mengenai Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa yang diusulkan Direksi;
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Direksi; dan
 - d. meneliti buku, surat dan dokumen lainnya serta memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan BUM Desa.

Pasal 23

Dewan Pengawas wajib menyusun laporan pengawasan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Desa selaku penasihat dan tembusannya kepada Camat dan Dewan Pembina.

Pasal 24

- (1) Persyaratan menjadi Dewan Pengawas, meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - d. pendidikan paling rendah setingkat Diploma III (D III) diutamakan Sarjana (S1);

- e. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
- f. bukan Kepala Desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa;
- g. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar menjadi Dewan Pengawas atau pada saat diajukan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bagi Dewan Pengawas yang diangkat kembali;
- h. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar menjadi Dewan Pengawas atau pada saat diajukan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bagi Dewan Pengawas yang diangkat kembali;
- i. tidak sedang menjabat sebagai Direksi pada BUM Desa dan/atau perusahaan, atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, kecuali menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Dewan Pengawas BUM Desa;
- j. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Pengawas, kecuali menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Dewan Pengawas;
- k. sehat jasmani dan rohani atau tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota Dewan Pengawas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Pemerintah;
- l. calon Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - 1. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri;
 - 2. direksi dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri;

3. Kepala Desa dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri; dan/atau
 4. pegawai dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri.
- (2) Dalam hal tidak ada pendaftar yang memenuhi persyaratan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka persyaratan tingkat pendidikan dalam tahap pendaftaran selanjutnya adalah setingkat Sekolah/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengumuman dan mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 25

- (1) Warga masyarakat desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Dewan Pengawas mengajukan lamaran secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada Kepala Desa dengan melampirkan:
- a. Surat Pernyataan yang terdiri atas Pernyataan:
 1. mempunyai jiwa wirausaha;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah:
 - a) menyebabkan suatu BUM Desa dan/atau perusahaan dinyatakan pailit; dan
 - b) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Daerah, Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BUM Desa, perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 3. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan /atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;

4. bukan Kepala Desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa;
 5. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi;
 6. bagi Anggota Direksi, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a) anggota Dewan Pengawas/Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
 - b) Kepala Desa dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - c) pegawai/karyawan BUM Desa dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.
 - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
 - c. foto kopi Akta Kelahiran yang dilegalisir;
 - d. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
 - e. foto kopi ijazah yang telah dilegalisir; dan
 - f. pas foto warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup.

Pasal 26

- (1) Pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh Dewan Pembina berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon Dewan Pengawas yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Dewan Pengawas.

- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua sepanjang memenuhi persyaratan dan berkinerja baik.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan dan disahkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kelayakan dan kepatutan serta pengangkatan anggota Dewan Pengawas, diatur dalam Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau
 - f. tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 28

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas, pengangkatan Dewan Pengawas baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Desa dapat menunjuk atau mengangkat Dewan Pengawas yang lama sebagai Penjabat Sementara.
- (2) Pengangkatan Penjabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Penjabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.
- (5) Penjabat Sementara melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana pejabat definitif.

Bagian Ketiga
Modal BUM Desa

Pasal 29

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APBDes.
- (2) Modal BUM Desa, terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan/atau
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 30

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan/atau
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 31

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan, meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan/atau
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 32

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjalankan kegiatan usaha perantara, yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan/atau
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :
- a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang; dan/atau
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 34

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 35

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. pengembangan Kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 36

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Kelima Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 37

- (1) Bagi hasil usaha BUM Desa dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dipotong pajak dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemilik modal sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b. cadangan umum sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - c. cadangan tujuan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - d. dana kesejahteraan pegawai sebesar 10% (sepuluh perseratus);

- e. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - f. tanggung jawab sosial perusahaan 2,5% (dua setengah perseratus); dan
 - g. dana pembinaan sebesar 2,5% (duasetengah perseratus).
- (3) Bagi hasil untuk pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pembagiannya berdasarkan besarnya proporsi modal yang disetor.
 - (4) Penerimaan Pemerintah Desa atas bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan sebagai penerimaan dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada BUM Desa dan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Penasihat.
 - (6) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dipergunakan untuk peningkatan kinerja BUM Desa dan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Penasihat.
 - (7) Dana kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dipergunakan untuk kesejahteraan Direksi dan Pegawai.
 - (8) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dipergunakan untuk pemberian jasa bagi Penasihat, Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai, yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
 - (9) Dana tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dipergunakan untuk dana sosial dan sejenisnya.
 - (10) Dana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dipergunakan untuk pembinaan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Bagian Keenam
Kepailitan dan Tuntutan Ganti Rugi BUM Desa

Pasal 38

- (1) Kerugian yang dialami Unit usaha dan/atau BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal Unit usaha dan/atau BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka Unit usaha dan/atau BUM Desa dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha dan/atau BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Pasal 39

Setiap pegawai, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas karena kedudukannya terkena dan/atau terlibat perbuatan melawan hukum atau melakukan tugas dan kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian bagi BUM Desa, wajib mengganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kerjasama BUM Desa Antar-Desa

Pasal 40

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam Daerah.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang kerjasama Desa.

Pasal 41

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.

- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. kewajiban dan hak;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Direksi dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.
- (4) Dalam hal kegiatan kerjasama dilaksanakan antar unit usaha BUM Desa atau BUM Desa yang berbadan hukum, maka berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas atau tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 42

Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.

Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 43

- (1) Direksi wajib menyusun rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUM Desa yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah disetujui Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 44

- (1) Direksi wajib menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran BUM Desa yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah disetujui Dewan Pengawas kepada Kepala Desa untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya wajib disampaikan kepada Camat dan Dewan Pembina.

Pasal 45

- (1) Direksi wajib melaporkan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa selaku penasihat secara berkala.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan, dengan tembusan disampaikan kepada Camat dan Dewan Pembina.
- (3) Guna penyusunan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan BUM Desa.

Pasal 46

- (1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Pengawas tidak menandatangani Laporan pertanggungjawaban Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disebutkan alasan yang sah secara tertulis.

Pasal 47

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (2) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PEMERIKSAAN

Pasal 48

- (1) Guna meningkatkan kinerja BUM Desa, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi melalui fasilitasi pemberian pedoman dan bimbingan serta membentuk Dewan Pembina.
- (2) Anggota Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang, dengan 2 (dua) orang diantaranya ditunjuk/diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pembina.
- (3) Anggota Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 2 (dua) orang dari unsur profesional.
- (4) Masa jabatan Dewan Pembina yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir.
- (5) Pembentukan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

- (1) Inspektorat Daerah berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengurusan dan pengelolaan BUM Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan laporan keuangan BUM Desa dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

BUM Desa yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 93

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005